

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMEGANG SAHAM BURSA EFEK**

1. Siapa sajakah yang dapat menjadi Pemegang Saham Bursa Efek?

Pemegang saham Bursa Efek terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun bukan Anggota Bursa Efek.

2. Apakah terdapat batasan kepemilikan bagi Pemegang Saham Bursa Efek?

Pemegang saham Bursa Efek baik orang perseorangan maupun badan hukum dapat memiliki saham Bursa Efek baik secara langsung maupun tidak langsung secara kumulatif paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah saham Bursa Efek yang telah dikeluarkan.

Setiap Pihak yang:

- a. akan memiliki saham Bursa Efek baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 5% (lima persen); atau
- b. telah memiliki saham Bursa Efek baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 5% (lima persen) serta akan meningkatkan persentase kepemilikan saham Bursa Efek baik secara langsung maupun tidak langsung,

wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Bagaimana jika terjadi pengendalian atas Bursa Efek oleh pihak tertentu?

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memerintahkan pemegang saham untuk mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Pihak lain dan/atau menyatakan tidak memiliki hak suara dalam hal terjadi pengendalian oleh satu Pihak atas Bursa Efek, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Bagaimana independensi Bursa Efek dijamin secara struktural?

Secara struktural, terdapat pemisahan Anggota Direksi yang membawahi fungsi pengaturan dengan Anggota Direksi yang membawahi fungsi bisnis dan Anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan.

5. Apakah Bursa Efek dapat membagikan dividen setelah dilakukannya Demutualisasi?

Bursa Efek dapat membagikan dividen kepada pemegang saham Bursa Efek.